



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013-2018

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 RPJMD dapat dievaluasi dan direvisi agar dapat tetap berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah;
 - b. adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Nomenklatur dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, Maka RPJMD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam 2013-2018 Perlu diadakan perubahan;
 - c. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 170/45.I/DPRD-KPA/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal Persetujuan Kegiatan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Renstra SKPD;
 - d. bahwa sambil menunggu proses perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018, Maka maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,dan d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam tahun 2013 – 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 06 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 09 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013-2018.

Pasal 1

1. Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 yang telah disesuaikan dengan perubahan Nomenklatur dan mempertajam visi dan misi Walikota Pagar Alam sehingga berubah sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini;
2. Peraturan Walikota ini dibuat sebagai dasar hukum sambil menunggu Revisi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 31 - 12 - 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 31 - 12 - 2014

SEKRERTARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

Drs. H. SAFRUDIN, M.Si

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN...2014

NOMOR .60.. SERI..E...